



**P U T U S A N**  
**Nomor: 058/Pdt.G/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:058/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/08/IX/2005 tanggal 05 September 2005);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke tempat tinggal milik bersama yang juga masih disekitar lingkungan tempat tinggal orangtua Tergugat hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** ulan Sari, umur 6 tahun;
5. Bahwa sejak usia anak 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
  - c. Tergugat sering berkata-kata dan bahkan suka memukul Penggugat jika marah;
  - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan bahkan pernah hingga 2 hari baru pulang dan kepergiannya tersebut tanpa alasan yang jelas;
  - e. Tergugat egois atau mau menang sendiri;



6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terima akan nasehat dari Penggugat dalam hal kebiasaan buruk Tergugat tersebut, dengan cara menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang kemudian Penggugat pergi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
7. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 058/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 21 Maret 2013, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/08/IX/2005 tanggal 05 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301074208840004 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sejak di Jawa;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah sudah sekitar 6 tahun lebih, setelah menikah mereka kumpul baik di Bandar Lampung dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah mereka di Bandar Lampung saat itu ekonomi rumahtangga mereka tidak mencukupi, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 1 tahun, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orangtuanya di Jawa, setelah itu Penggugat ikut saudaranya ke **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat hanya ada menasehati Penggugat saja, namun tidak berhasil,
- Bahwa saksi hanya ada menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sejak di Jawa;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah sudah sekitar 6 tahun lebih, setelah menikah mereka kumpul baik di Bandar Lampung dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mendengar dari cerita saudara Penggugat dan dari Penggugat sendiri bahwa mereka sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 1 tahun, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orangtuanya di Jawa, setelah itu Penggugat ikut saudaranya ke **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat hanya ada menasehati Penggugat saja, namun tidak berhasil,
- Bahwa saksi hanya ada menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perpecahan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sekitar 1 tahun lamanya, pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang artinya; *"Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya"*.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian



telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. LAILA

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 321.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)